



**PUTUSAN**

**Nomor 551/Pdt. G/2013/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu buruh harian, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.



Bahwa, gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 551/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 24 September 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Kecamatan Curup, pada tanggal 23 Juni 2008 dengan wali nikah kakak kandung penggugat dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/103/VI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 23 Juni 2008;
2. Bahwa status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang 4 tahun, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang ikut bersama penggugat
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, namun sejak



akhir tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering mengumpulkan teman-teman tergugat di rumah untuk hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain judi dan minum-minuman keras;
  - Tergugat malas bekerja dan lebih suka tidur hingga berjam-jam di siang hari, sehingga penggugat yang bekerja mencari nafkah;
  - Jika marah tergugat sering menyakiti badan/jasmani penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2013, terjadi karena anak yang bernama ANAK terjatuh saat bermain di halaman, tetapi tergugat malah memukul kepala penggugat, menginjak rusuk penggugat dan menyiram penggugat dengan kopi panas, lalu Tergugat pergi tanpa pamit membawa seluruh barang-barang tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian tergugat dari tanggal 10 Januari 2013, tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 8 bulan lamanya;
8. Bahwa penggugat sudah berupaya mencari keberadaan tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga serta teman-teman tergugat dan keluarga tergugat, namun tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;

Hal 3 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.



9. Bahwa untuk gugatan ini penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa, sebagaimana berita acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 551/Pdt.G/2013/PA Crp.,



tanggal dan 30 September 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013, untuk sidang tanggal 11 Februari 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar penggugat bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat diketahui jawabannya karena tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan penggugat diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 607/103/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dimeterai dan dicap pos dan telah dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Curup, dan oleh majelis hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.);

Bahwa, penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:
- Bahwa, penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008;

Hal 5 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah mendapatkan satu orang anak, anak ikut Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu penggugat dengan tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sudah 4 kali melihat penggugat bertengkar dengan tergugat, setiap bertengkar tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa, pada pertengkaran terakhir tergugat menyiram penggugat dengan air kopi panas dan tergugat menginjak penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena tergugat malas bekerja, sering mabuk-mabukan dan berjudi, sehingga penggugat bekerja sebagai penyanyi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai keluar daerah;
- Bahwa, pernah tergugat marah dengan penggugat karena penggugat terlambat mengirim uang dan lambat melayani tergugat;
- Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2013 tergugat pamit dengan penggugat dan saksi tetapi tidak mengatakan mau pergi kemana, dengan membawa semua pakaian milik tergugat;
- Bahwa, sejak tergugat pergi tergugat tidak pernah datang untuk menemui penggugat dan anak dan tidak mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan tergugat tetapi sampai sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya;

1. **SAKSI 2**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan pernah pindah ke rumah kontrakan, terakhir pulang lagi ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah mendapatkan satu orang anak, anak ikut Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat penggugat bertengkar dengan tergugat, dan saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena tergugat malas bekerja, tergugat sering bangun kesiangan, tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;

Hal 7 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.





- Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak dengan membawa semua pakaian tergugat;
- Bahwa, sejak tergugat pergi tergugat pernah datang sebentar menemui anak dan memberi uang Rp.20.000,- ketika tergugat datang penggugat sedang pergi, setelah itu tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mencari tergugat tetapi tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa, selanjutnya penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang





prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil penggugat pada posita kesatu dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 23 Juni 2008;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat menggugat agar diceraikan dari tergugat dengan dalil-dalil/alasan dalam gugatan Penggugat, bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 4 bulan, kemudian sejak akhir tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering mengumpulkan teman-temannya di rumah untuk judi dan minum-minuman keras, tergugat malas bekerja, lebih suka tidur berjam-jam di siang hari, sehingga penggugat yang bekerja mencari nafkah, jika marah tergugat sering menyakiti badan/ jasmani penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2013 karena anak terjatuh tergugat malah memukul penggugat, menginjak rusuk penggugat dan menyiram pengugat dengan kopi panas, lalu tergugat pergi tanpa pamit

Hal 9 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.



dengan membawa seluruh barang-barang tergugat, sejak kepergian tergugat sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah, meskipun tergugat telah dicari, namun tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai tergugat yang hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan tergugat disebabkan menurut keterangan saksi pertama, tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tanggal 10 Januari 2013 yang lalu sampai dengan saat ini tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya yang pasti disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, tergugat sering menyakiti badan/jasmani penggugat, serta tergugat yang suka mabuk dan judi. Saksi kedua menerangkan penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat malas bekerja, sering mabuk-mabukan dan berjudi, serta sering memukul penggugat, kemudian pada tanggal 10 Januari 2013 tergugat pergi, pernah satu kali kembali sebentar tidak bertemu penggugat, lalu pergi dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formal dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal



pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan penggugat dan tergugat tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri semula rukun dan damai, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat malas bekerja, sering mabuk dan berjudi;
- Bahwa, sejak tanggal 10 Januari 2013 yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai dengan saat sekarang ini, tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah

Hal 11 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.



tidak ada harapan untuk rukun, apabila dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi penggugat, sedangkan qaidah fiqhiyah berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

dengan demikian gugatan penggugat sudah cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

Hal 13 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.



4. Memerintahkan kepada  
Panitera Pengadilan Agama  
Curup untuk mengirimkan  
salinan putusan ini setelah  
berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Curup  
Kabupaten Rejang Lebong,  
untuk dicatat dalam daftar  
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim  
Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014  
Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 Hijriyah. oleh kami  
Dra.Raden Ayu Husna AR. sebagai ketua majelis, Djurna'aini, S.H. dan A.  
Havizh Martius, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang  
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor  
551/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 25 September 2013, putusan tersebut  
diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, Ida Fitriyah, S. H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa  
hadirnya tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Dra. Raden Ayu Husna. AR**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Djurna'aini, S.H.**

**A. Havizh Martius S.Ag., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Ida Fitriyah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

2. Biaya proses = Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-

4. Redaksi = Rp. 5.000,-

5. Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 241.000,-

Hal 15 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.





Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H



Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A. Aman. A. yamin, S.H

Hal 17 dari 14 hal. Put.No.551/Pdt.G/2013/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)